



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Dinas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan :
    1. Seksi Pembangunan dan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
    3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*d. Bidang.....*

d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, membawahkan :

1. Seksi Kelistrikan dan Penerangan Jalan Umum;
2. Seksi Pertamanan dan Permakaman; dan
3. Seksi Sanitasi Lingkungan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian.....*

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi, pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;

*c. pelaksanaan.....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - d. pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

##### Pasal 9

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman dan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang perumahan dan permukiman;

*c. pengawasan.....*

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan dan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembangunan rumah susun, rumah susun milik, rumah sehat sederhana, rumah khusus dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan rumah susun, rumah susun milik, rumah sehat sederhana, rumah khusus dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembangunan rumah susun, rumah susun milik, rumah sehat sederhana, rumah khusus dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data, penyediaan lahan, perizinan, pemberian bantuan pembangunan;
  - c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data, penyediaan lahan, perizinan, pemberian bantuan pembangunan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan data, penyediaan lahan, perizinan, pemberian bantuan pembangunan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian perumahan dan permukiman;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemeliharaan rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana utilitas dan pemanfaatan perumahan dan permukiman;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeliharaan rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana utilitas dan pemanfaatan perumahan dan permukiman;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemeliharaan rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana utilitas dan pemanfaatan perumahan dan permukiman;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

#### Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelistrikan dan penerangan jalan umum dan pertamanan dan permakaman dan sanitasi lingkungan.

*Pasal.....*

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 14

1. Seksi Kelistrikan dan Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kelistrikan dan penerangan jalan umum;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemasangan dan pemeliharaan kelistrikan dan penerangan jalan umum;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasangan dan pemeliharaan kelistrikan dan penerangan jalan umum;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemasangan dan pemeliharaan kelistrikan dan penerangan jalan umum;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pertamanan dan Permakaman, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pertamanan dan permakaman;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembangunan, pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau, peyediaan dan penataan permakaman;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau, peyediaan dan penataan permakaman;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembangunan, pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau, peyediaan dan penataan permakaman;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Sanitasi Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sanitasi lingkungan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan limbah cair dan padat pada perumahan dan permukiman ;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan limbah cair dan padat pada perumahan dan permukiman ;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan limbah cair dan padat pada perumahan dan permukiman ;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB.....

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 15

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB.....

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan Dinas unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan Dinas unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan Dinas unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB.....

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM  
NIP. 19711027 200312 1 002